SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Dinas Perikanan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Perikanan Daerah

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan tempat Pelelangan Ikan.
d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya;
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya; dan
 3. Seksi Pengelolaan Hasil Budidaya.
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi :
 1. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perikananan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

(1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan, aset dan program dinas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 b. penyiapan pengelolaan penyusunan program Dinas dan koordinasi dengan Kepala Bidang;
 c. penyiapan pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan dinas;
 d. penyiapan pengelolaan urusan administrasi, aset dan keuangan Dinas;
 e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
 f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, hubungan masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;
 b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pegawai Dinas Perikanan Daerah;
 c. melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) mengelolah system informasi management kepagawaian;
 d. melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), asuransi kesehatan (BPJS), TASPEN, kartu suami/istri (KARSU/KARSI), pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, pengisian pejabat struktural/fungsional, mutasi pegawai dan lain-lain;
 e. melaksanakan pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas dan Surat Keputusan Bupati;
 f. melaksanakan penyiapan bahan perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing bidang;
 g. malaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelapora Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Program, Aset dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan aset, menyusun program dan keuangan dinas.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, Aset dan Keuangan mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Program, Aset dan Keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 b. melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Program Aset dan Keuangan;
 c. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 d. melaksanakan penghimpunan bahan data pengelolaan data usulan rencana keuangan dan aset;
 e. melaksanakan penyusunan laporan bahan dan data tugas Sub Bagian Program Aset dan Keuangan Dinas Perikanan Daerah;
 f. melaksanakan verifikasi administrasi pengelola keuangan dan aset, serta pengoordinasian urusan perbendaharaan;
 g. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

h. melaksanakan supervisi, monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap
Pasal 7

(1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi dan bimbingan perikanan tangkap.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 a. penyiapan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja di bidang perikanan tangkap;
 b. penyiapan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, penyuluhan dan pelayanan terhadap masyarakat perikanan tangkap;
 c. penyiapan pelaksanaan pendataan potensi dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut dan perairan Kabupaten Morowali Utara;
 d. penyiapan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 e. penyiapan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan peningkatan kelembagaan;
 f. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 g. penyiapan pelaksanaan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas bidang perikanan tangkap; dan
 h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan pengelola administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasaran Perikanan Tangkap;
 b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana penangkapan;
 c. melaksanakan petunjuk teknis, menghimpun peraturan Perundang-Udangan, pedoman dan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;

d. melaksanakan rencana dan skala prioritas pembangunan dan rehabilitasi prasarana perikanan tangkap;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
f. melaksanakan sosialisasi teknologi sarana perikanan tangkap;
g. melaksanakan usaha perikanan tangkap, pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan yang menggunakan kapal perikanan;
h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan estimasi stok ikan dan penempatan rumpon;
i. melaksanakan pemberian dukungan rekomendasi pembuatan dan penyebarluasan pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah Kabupaten;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitas dan bimbingan pemberdayaan nelayan kecil di wilayah pesisir.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi Pembedayaan Nelayan Kecil;
 b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sarana nelayan kecil;
 c. melaksanakan sosialisasi izin penangkapan ikan;
 d. melaksanakan pembinaan dan pendampingan kegiatan nelayan kecil;
 e. melaksanakan kebijakan pengembangan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 f. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan, dan pemberdayaan nelayan-nelayan kecil;
 g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan melaksanakan tugas penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, kegiatan pengembangan pelayanan tempat pelelangan ikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan data sebagai bahan perencanaan dan kegiatan teknis pelelangan;
b. melaksanakan kebijakan teknis operasional dan penunjang Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
c. melaksanakan pelayanan administrasi dan perlengkapan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
d. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat nelayan;
e. melaksanakan pendaftaran pelelangan ikan;
f. melaksanakan pelelangan ikan secara terbuka untuk umum sesuai peraturan yang berlaku;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Perikanan Budi Daya
Pasal 11

(1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Perikanan Budidaya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perikanan Budidaya;
c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;
d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Perikanan Budidaya;
e. penyiapan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya ; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

(1) Seksi Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan, Penerbitan Izin Usaha Budidaya Perikanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya;
 b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerbitan izin usaha budidaya;
 c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan penerbitan izin usaha budidaya;
 d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Penerbitan izin usaha budidaya dengan unit kerja terkait;
 e. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap standarisasi penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 f. melaksanakan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dalam pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten;
 g. melaksanakan kebijakan akreditas lembaga sertifikasi perbenihan dan pembesaran ikan;
 h. melaksanakan kebijakan rekomendasi ekspor, impor ikan dan benih ikan;
 i. melaksanakan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
 j. melaksanakan pemberian bimbingan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
 k. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Perikanan dan pelaporan pada Seksi Penerbitan Izin Usaha Perikanan; dan
 l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 13

(1) Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan, Penerbitan Izin Usaha Budidaya Perikanan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja seksi Pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Budidaya;
 b. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Usaha Budidaya;
 c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha perikanan dengan unit kerja terkait;

d. melaksanakan identifikasi data potensi lahan kawasan perikanan budidaya;
e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan kawasan perikanan budidaya;
f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya;
g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana perbenihan perikanan Balai Benih Ikan (BBI);
h. melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
i. melaksanakan pembinaan, pemantauan terhadap kualitas dan pemulihan sumber daya ikan serta lingkungan perikanan budidaya;
j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik perikanan budidaya;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya serta menyiapkan bahan data, pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Usaha Budidaya; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Pengelolaan Hasil Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan Hasil Budidaya Perikanan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Hasil Budidaya mempunyai fungsi :
a. melaksanakan dan mengelola administrasi penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Hasil Budidaya;
b. melaksanakan dan menghimpun peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hasil Budidaya;
c. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hasil Budidaya;
d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hasil Budidaya dengan unit kerja terkait;
e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik pengolahan perikanan budidaya;
f. melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap penerapan teknologi, kelembagaan dan pola usaha perikanan budi daya;
g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan dan melakukan pembinaan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;

h. melaksanakan pendataan dan analisis terhadap jenis penyakit pada komoditas perikanan budidaya;
i. melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian wabah dan hama penyakit ikan pada usaha perikanan budidaya;
j. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan peredaran obat-obatan, bahan kimia, residu obat ikan, kontaminan dan produk biologis pada sistem produksi budi daya;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan Usaha Budi Daya serta menyiapkan bahan dan data, penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Usaha Budidaya; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Pengawasan Dan Pengendalian
Pasal 15

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian perikanan tangkap dan budidaya secara umum, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan dan pengendalian.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan kebijakan teknis Pengawasan dan Pengendalian perikanan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pengawasan dan Pengendalian usaha perikanan tangkap;
c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis Pengawasan dan Pengendalian usaha perikanan budidaya;
d. penyiapan bahan hasil monitoring dan evaluasi kerja;
e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Pengawasan dan Pengendalian; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 16

(1) Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, rehabilitasi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, perikanan dan pesisir.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kebijakan teknis terhadap pengelolaan sumber daya kelautan, perikanan dan pesisir dan mengumpulkan data dan mengolah data yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan;
b. melaksanakan pembuatan perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya kelautan dan perikanan;
c. melaksanakan kebijakan teknis tentang kelautan, perikanan, dan pesisir kewenangan daerah dan melaksanakan kebijakan teknis tentang batas-batas wilayah penangkapan ikan;
d. melaksanakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut, perairan umum, dan penyusunan zona dan tata ruang perairan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. melaksanakan pelarangan terhadap penetapan jenis-jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia, melakukan perlindungan jenis ikan yang dilindungi;
f. melaksanakan dan melakukan pencegahan, pencemaran dan perusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
g. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta melaksanakan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
h. melaksanakan penegakan hukum bersama instansi terkait di wilayah laut dan perairan umum serta melaksanakan patroli pengawasan baik di laut maupun di perairan umum tentang penangkapan ikan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengawasan tentang penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang melanggar Perundang-undangan;
j. memberikan informasi secara langsung dan tidak langsung apabila terjadi pelanggaran di luar batas wilayah kabupaten serta koordinasi dalam rangka pengelolaan dan penangkapan ikan terpadu;
k. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Tangkap; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Pasal 17

(1) Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan, rehabilitasi di kawasan konservasi, dan pengawasan izin usaha perikanan budidaya (BAP, BAT dan BAL).

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan pengumpulkan data yang berhubungan dengan budidaya perikanan;
 b. melaksanakan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan obat ikan, bahan kimia biologis dan pakan ikan;
 d. melaksanakan pengawasan tentang penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dalam pembudidayaan ikan;
 e. melaksanakan pengawasan tentang ekspor dan import ikan dan benih ikan;
 f. melaksanakan pengawasan akreditasi lembaga dan sertifikasi lembaga perbenihan ikan melaksanakan pengawasan akreditasi lembaga dan sertifikasi lembaga perbenihan ikan;
 g. melaksanakan koordinasi kebijakan terhadap wabah dan wilayah wabah penyakit ikan dan pengawasan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;
 h. melaksanakan rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, terumbu karang, dan lamun);
 i. melaksanakan pemberian pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tentang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut dan perairan umum di wilayah kewenangan kabupaten; dan
 j. melaksanakan pencegahan pencemaran dan pengendalian sumber daya ikan;
 k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Bina Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya; dan
 l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

(1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Melaksanakan Koordinasi dan Pembinaan dalam Pembuatan Laporan tentang Data Potensi Sumberdaya Perikanan secara umum, Pengawasan Izin Usaha Perikanan (BAP, BAT, BAL), dan Pengawasan Penangkapan Ikan yang melanggar Undang-Undang Perikanan.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 a. melaksanakan pengumpulan data budidaya perikanan secara umum;
 b. melaksanakan pembuatan laporan tentang data Potensi Budidaya Perikanan secara Umum (BAT, BAP, BAL) secara berkala;
 c. melaksanakan pembuatan laporan tentang Pengawasan Izin Usaha Perikanan (IUP, SIUP, SIPI, dan SIKPI) secara berkala;

d. melaksanakan pembuatan laporan tentang Patroli pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan secara berkala;
e. melaksanakan pembuatan laporan tentang Ilegal fishing dan destruktif fishing secara berkala;
f. melaksanakan pembuatan laporan tentang Pengelolaan Ruang Laut (PRL);
g. melaksanakan pembuatan laporan tentang kawasan konservasi dan rehabilitasi di wilayah pesisir pantai;
h. melaksanakan pengumpulan data dan mengelolah data serta membuat laporan kegiatan POKMASWAS selama satu tahun anggaran;
i. melaksanakan pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pada kegiatan pengawasan dan pengendalian usaha perikanan tangkap dan budi daya; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 19

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

HERTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003